



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Alias Sendi Bin Harun**
2. Tempat lahir : Bone bone
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/31 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keadilan Desa Pabundukang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/50/IV/2023/Narkoba tanggal 13 April 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BAHARUDDIN, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada PERADRI Pinrang, berkantor di Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang saat ini berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Plaza Mattirowalie Blok A No.10, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 11/Pen.Pid/PPH/2023/PN Bar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ALIAS SENDI BIN HARUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu – sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS ALIAS SENDI BIN HARUN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun , dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat+) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok sampoerna.
- 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0747 gram.
- nomor wa / simcard 082299122781

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna gold.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-12/BR/Enz.2/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa AGUS ALIAS SENDI BIN HARUN, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Kilo 1 Desa Pao - Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 wita, atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa yang berada di rumah menghubungi saudara Cici (DPO) yang ada di Kabupaten Barru untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan akan diambil saat terdakwa melewati Kabupaten Barru.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa menghubungi dan mengajak saksi MUH. YAHYA ALIAS YAYA BIN ABDUL MAJID untuk menemani terdakwa berangkat menuju Kabupaten Luwu, setelah itu terdakwa dan saksi MUH. YAHYA ALIAS YAYA BIN ABDUL MAJID berangkat bersama menuju Kabupaten Luwu.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa berada disekitar SPBU Kilo 1 Kabupaten barru, terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai dan turun dari mobil kemudian menghubungi saudara Cici. Tidak berapa lama saudara Cici datang, ketika itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara Cici menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok samporna yang didalamnya berisi 1 (satu) poketan narkoba jenis sabu, tidak berapa lama datang saksi RezaFahlevi dan saksi Resky S. Mangalik beserta anggota Kepolisian Reso Barru yang lain dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi MUH. YAHYA ALIAS YAYA BIN ABDUL MAJID yang sedang bermain game diatas mobil diminta untuk menyaksikan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar



pengeledahan badan terdakwa dan saat itu ditemukan di gengaman tangan terdakwa berupa ; 1 kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat tissue warna putih pembungkus 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna gold dengan nomor wa / simcard 082299122781, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari saudara Cici seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara Cici untuk terdakwa konsumsi, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,074 gram yang diberi nomor barang bukti 3443/2023/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 3444/2023/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1590/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3443/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3444/2022/NNF	(-) Negatife Narkotika	-
Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.		
Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.		

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa AGUS ALIAS SENDI BIN HARUN, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Kilo 1 Desa Pao - Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 wita, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa yang berada dirumah menghubungi saudara Cici (DPO) yang ada di Kabupaten Barru untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan akan diambil saat terdakwa melewati Kabupaten Barru.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa menghubungi dan mengajak saksi MUH. YAHYA ALIAS YAYA BIN ABDUL MAJID untuk menemani terdakwa berangkat menuju Kabupaten Luwu, setelah itu terdakwa dan saksi MUH. YAHYA ALIAS YAYA BIN ABDUL MAJID berangkat bersama menuju Kabupaten Luwu.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa berada disekitar SPBU Kilo 1 Kabupaten barru, terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai dan turun dari mobil kemudian menghubungi saudara Cici. Tidak berapa lama saudara Cici datang, ketika itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara Cici menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok samporna yang didalamnya berisi 1 (satu) poketan narkotika jenis sabu sehingga narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, tidak berapa lama datang saksi RezaFahlevi dan saksi Resky S. Mangalik beserta anggota Kepolisian Reso Barru yang lain dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi MUH. YAHYA ALIAS YAYA BIN ABDUL MAJID yang sedang bermain game diatas mobil diminta untuk menyaksikan pengeledahan badan terdakwa dan saat itu ditemukan di gengaman tangan terdakwa berupa ; 1 kotak rokok samporna yang didalamnya terdapat tissue warna putih pembungkus 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna gold dengan nomor wa / simcard 082299122781, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari saudara Cici seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara Cici untuk terdakwa konsumsi, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,074 gram yang diberi nomor barang bukti 3443/2023/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 3444/2023/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1590/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3443/2023/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3444/2022/NNF	(-) Negatif Narkoba	-

Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripta Reza Pahlevi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita SPBU Kilo 1 Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau. Kabupaten Barru;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Barru, salah satunya yaitu Saksi Briptu Reski S Mangalik;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April sekitar pukul 23.00 wita kami yang sedang berada di basecamp mendapatkan informasi dan informen bahwa ada seseorang yang membawah narkoba jenis sabu-sabu di daerah SPBU kilo 1, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan mobile di sekitaran Spbu kilo 1, tidak lama kemudian informen memberikan informasi bahwa orang tersebut berada di spbu kilo 1 kemudian kami langsung mendatangi orang tersebut dan langsung pengeledahan terhadap orang tersebut yang ternyata diketahui bernama AGUS Alias SENDI Bin HARUN yaitu Terdakwa bersama rekannya yang bernama Saksi Muh Yahya Alias Yaya Bin Abdul Majid kemudian kami langsung melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan beberapa barang bukti, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara ia genggam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna biru dengan no whatsapp 082299122781 didalam saku celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) pembungkus rokok sampoema, dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna biru dengan no whatsapp 082299122781 adalah Milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Perempuan yang bernama CICI;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat proses penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan juga terhadap rekan Terdakwa yaitu Saksi Muh Yahya Alias Yaya Bin Abdul Majid tetapi tidak ditemukan narkoba atau barang yang mencurigakan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN, ia membeli Narkotika jenis sabu sabu dari CICI pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat Di Spbu Kilo 1;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN banyaknya Narkotika jenis sabu sabu yang ia beli dari CICI yaitu sebanyak 1 (satu) sachet paket 200 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN Adapun maksud dan tujuan ia membeli sabu-sabu karena ia ingin mengkonsumsi sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN Adapun ia ingin mengkonsumsi sabu-sabu karena sebagai sopir mobil agar tidak mengantuk saat ia bekerja;
 - Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu sebelum di tangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Wc Pertamina di Kab Pangkep;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah ditunjukkan barang bukti di persidangan dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah hasil pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Briptu Reski S Mangalik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita SPBU Kilo 1 Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau. Kabupaten Barru;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Barru, salah satunya yaitu Saksi Bripka Reza Pahlevi;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April sekitar pukul 23.00 wita kami yang sedang berada di basecamp mendapatkan informasi dan informen bahwa ada seseorang yang membawah narkotika jenis sabu-sabu di daerah SPBU kilo 1, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan mobile di sekitaran Spbu kilo 1, tidak lama kemudian informen memberikan informasih bahwa orang tersebut berada di spbu kilo 1 kemudian kami langsung mendatangi orang tersebut dan langsung pengeledahan terhadap orang tersebut yang ternyata diketahui bernama AGUS Alias SENDI Bin HARUN yaitu Terdakwa bersama rekannya yang bernama Saksi Muh Yahya Alias Yaya Bin Abdul Majid kemudian kami langsung melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan beberapa barang bukti, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembuskus rokok sampoerna yang sementara ia genggam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 wama biru dengan no whatsapp 082299122781 didalam saku celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) pembungkus rokok sampoema, dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna biru dengan no whatsapp 082299122781 adalah Milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Perempuan yang bernama CICI;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat proses penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan juga terhadap rekan Terdakwa yaitu Saksi Muh Yahya Alias Yaya Bin Abdul Majid tetapi tidak ditemukan narkoba atau barang yang mencurigakan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN, ia membeli Narkotika jenis sabu sabu dari CICI pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat Di Spbu Kilo 1;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN banyaknya Narkotika jenis sabu sabu yang ia beli dari CICI yaitu sebanyak 1 (satu) sachet paket 200 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN Adapun maksud dan tujuan ia membeli sabu-sabu karena ia ingin mengkonsumsi sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN Adapun ia ingin mengkonsumsi sabu-sabu karena sebagai sopir mobil agar tidak mengantuk saat ia bekerja;
 - Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu sebelum di tangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Wc Pertamina di Kab Pangkep;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah ditunjukkan barang bukti di persidangan dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah hasil pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Muh Yahya Alias Yaya Bin Abdul Majid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian penangkapan dimana Terdakwa di temukan sedang membawa Narkotika jenis sabu sabu;
 - Bahwa Saksi melihat langsung proses penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis taggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita di depan SPBU Kilo 1 Pekkae Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 21.00 wita Saksi yang sedang berada di rumah Saksi di Bonto Panno Desa Sibatua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep ditelpon oleh Terdakwa AGUS Alas SENDY" temanika dulu ke Bone-bone (Luwu utara)" Saksi jawab iye pale lalu Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN menutup telponnya. Kemudian

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyuruh anak Saksi mengantar keluar pinggil jalan poros untuk menunggu Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN Setelah sampai di pinggir jalan poros tidak lama kemudian datang Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN mengendarai 1 (satu) mobil Truck Hino warna hijau menjemput Saksi, lalu Saksi naik ke atas mobil yang dikendarai oleh Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN Sesampai di Kabupaten Barru tepatnya di depan SPBU Kilo 1 Pekkae Terdakwa AGUS Alias SENDY berhenti dan memarkir mobil lalu turun dan berjalan menuju ke kamar mandi di pertamina kilo 1 Saksi tinggal di atas mobil bermain game di handphone milik Saksi. Beberapa saat kemudian seseorang memanggil Saksi yang ternyata petugas kepolisian dan ternyata Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN telah di amankan kemudian Petugas kepolisian menyuruh Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN melakukan dan berhasil menemukan barang bukti salah satunya 1 (satu) sachet kristal bening yang ternyata narkotika jenis sabu. Atas kejadian tersebut Terdakwa AGUS Alias SENDI Bin HARUN bersama Saksi berikut barang bukti dibawa ke mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi lihat yaitu 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang sementara di genggam oleh Terdakwa Agus;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, dia mendapat Narkotika tersebut dari Cici;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menyimpan narkotika sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No. LAB: 1590/NNF/IV/2023 yang diperiksa oleh Asmawati, S.H., M.Kes, dkk pada tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor (3443/2023/NNF) berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,0747(nol koma nol tujuh empat tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti Nomor (3444/2023/NNF) berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang merupakan milik Tersangka Agus alias Sendi bin Harun adalah benar tidak mengandung/negatif (-) bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita di SPBU Kilo 1 Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah mengirim pesan WhastApp kepada CICI dan berkata "P" CICI jawab "iya" Terdakwa jawab "adakah (sabu-sabu)? CICI "tidak ada, tapi tunggu saya tanyak temanku dulu" Terdakwa "oke" CICI "nanti saya kabri kalau adami kabarnya temanku" Terdakwa "iya" Tidak lama kemudian CICI menelpon dan berkata "ada ji" Terdakwa "oh iya, paket 200 CICI "ok, kapan mau ambil" Terdakwa "nanti saya telpon kalau mau paka jalan Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa menelpon CICI dan berkata "ada maka di batas Perm. CICI jawab "iya, ketemu Pertamina Kilo 1, setelah tiba di Pertamina Kilo 1 Terdakwa menelpon kembli CICI dan berkata "ada maka dipertamina CICI "oh iya tunggu maka tidak lama kemudian CICI datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang di duga berisi sabu-sabu yang terbungkus tissue warna putih kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar



uang kepada CICI sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu CICI pergi Terdakwa berjalan menuju mobil tidak lama kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan beberapa barang bukti, termasuk 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan handphone Vivo Y30 warna biru disaku celana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres barru untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna biru dengan no. whatsapp 082299122781;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna biru dengan no. whatsapp 082299122781 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu sabu dari Cici dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari CICI pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat Di SPBU Kilo 1, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dan CICI adalah paket 200 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu karena Terdakwa ingin mengkonsumsi sendiri karena sebagai sopir mobil agar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Cici;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Wc Pertamina di Kab.Pangkep;
- Bahwa adapun Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu di Terdakwa di Wc Pertamina di Kab. Pangkep hanya sendiri;



- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram;;
2. 1 (satu) lembar *tissue* warna putih;
3. 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna;
4. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y30 warna Biru dengan WA. 082299122781;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah Narkoba jenis sabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita di SPBU Kilo 1 Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
3. Bahwa kronologi awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah mengirim pesan WhastApp kepada CICI dan berkata "P" CICI jawab "iya" Terdakwa jawab "adakah (sabu-sabu)? CICI "tidak ada, tapi tunggu saya tanyak temanku dulu" Terdakwa "oke" CICI "nanti saya kabri kalau adami kabarnya temanku" Terdakwa "iya" Tidak lama kemudian CICI menelpon dan berkata "ada ji" Terdakwa "oh iya, paket 200 CICI "ok, kapanki mau ambil" Terdakwa "nanti saya telpon kalau mau paka jalan Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa menelpon CICI dan berkata "ada maka di batas Perm. CICI jawab "iya, ketemu pertamina Kilo 1, setelah tiba di pertamina Kilo 1 Terdakwa menelpon kembli CICI dan berkata "ada maka dipertamina CICI "oh iya tunggu maka tidak lama kemudian CICI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang di duga berisi sabu-sabu yang terbungkus tissue warna putih kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada CICI sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu CICI pergi Terdakwa berjalan menuju mobil tidak lama kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan beberapa barang bukti, termasuk 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan handphone Vivo Y30 warna biru disaku celana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres barru untuk penyelidikan lebih lanjut;

4. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna biru dengan no. whatsapp 082299122781;

5. Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna biru dengan no. whatsapp 082299122781 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

6. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu sabu dari Cici dengan cara membeli;

7. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari CICI pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat Di SPBU Kilo 1, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

8. Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dan CICI adalah paket 200 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Cici;

10. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No. LAB: 1590/NNF/IV/2023 yang diperiksa oleh Asmawati, S.H., M.Kes, dkk pada tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor (3443/2023/NNF) berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0747(nol koma nol

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh empat tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama **Agus Alias Sendi Bin Harun** sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari



tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan membawa dengan narkotika sehingga Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika secara melawan hukum unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;



Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita di SPBU Kilo 1 Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah mengirim pesan WhastApp kepada CICI dan berkata “P” CICI jawab “iya” Terdakwa jawab “adakah (sabu-sabu)? CICI “tidak ada, tapi tunggu saya tanyak temanku dulu” Terdakwa “oke” CICI “nanti saya kabri kalau adami kabarnya temanku”



Terdakwa "iya" Tidak lama kemudian CICI menelpon dan berkata "ada ji"
Terdakwa "oh iya, paket 200 CICI "ok, kapan ki mau ambil" Terdakwa "nanti saya telpon kalau mau paka jalan Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa menelpon CICI dan berkata "ada maka di batas Perm. CICI jawab "iya, ketemu Pertamina Kilo 1, setelah tiba di Pertamina Kilo 1 Terdakwa menelpon kembli CICI dan berkata "ada maka di Pertamina CICI "oh iya tunggu maka tidak lama kemudian CICI datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang di duga berisi sabu-sabu yang terbungkus tissue warna putih kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada CICI sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu CICI pergi Terdakwa berjalan menuju mobil tidak lama kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan beberapa barang bukti, termasuk 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan handphone Vivo Y30 warna biru disaku celana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres barru untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna biru dengan no. whatsapp 082299122781;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna biru dengan no. whatsapp 082299122781 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu sabu dari Cici dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari CICI pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di SPBU Kilo 1, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dan CICI adalah paket 200 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Cici;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminialistik No. LAB: 1590/NNF/IV/2023 yang diperiksa oleh Asmawati, S.H., M.Kes, dkk pada tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor (3443/2023/NNF) berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0747(nol koma nol tujuh empat tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram milik Terdakwa adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima narkotika jenis sabu-sabu dari CICI pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di SPBU Kilo 1, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran gelap narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita di SPBU Kilo 1 Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah mengirim pesan WhastApp kepada CICI dan berkata "P" CICI jawab "iya" Terdakwa jawab "adakah (sabu-sabu)? CICI "tidak ada, tapi tunggu saya tanyak temanku dulu" Terdakwa "oke" CICI "nanti saya kabri kalau adami kabarnya temanku" Terdakwa "iya" Tidak lama kemudian CICI menelpon dan berkata "ada ji" Terdakwa "oh iya, paket 200 CICI "ok, kapaniki mau ambil" Terdakwa "nanti saya telpon kalau mau paka jalan Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa menelpon CICI dan berkata "ada maka di batas Perm. CICI jawab "iya, ketemu Pertamina Kilo 1, setelah tiba di Pertamina Kilo 1 Terdakwa menelpon kembli CICI dan berkata "ada maka dipertamina CICI "oh iya tunggu maka tidak lama kemudian CICI datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang di duga berisi sabu-sabu yang terbungkus tissue warna putih kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada CICI sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu CICI pergi Terdakwa berjalan menuju mobil tidak lama kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan beberapa barang bukti, termasuk 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan handphone Vivo Y30 warna biru disaku celana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres barru untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna biru dengan no. whatsapp 082299122781;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang di bungkus *tissue* warna putih didalam pembuskus rokok sampoerna yang sementara Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna biru dengan no. whatsapp 082299122781 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sabu dari Cici dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari CICI pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di SPBU Kilo 1, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dan CICI adalah paket 200 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Cici;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminialistik No. LAB: 1590/NNF/IV/2023 yang diperiksa oleh Asmawati, S.H., M.Kes, dkk pada tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor (3443/2023/NNF) berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0747(nol koma nol tujuh empat tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram milik Terdakwa adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terhadap diri Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) *sachet* sabu-sabu sehingga barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yaitu berada digenggam tangan kanan Terdakwa sehingga hal tersebut mengindikasikan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan unsur ketiga ini yakni menurut Majelis Hakim unsur "*menguasai* Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Terhadap pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram;;
- 1 (satu) lembar *tissue* warna putih;
- 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit simcard 082299122781;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Alias Sendi Bin Harun** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Agus Alias Sendi Bin Harun** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit simcard 082299122781;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna biru

dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27